KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 016a/SK/I1.A/KP/2016

TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN ITB TAHUN 2016

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :
a. bahwa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB yang dibentuk dengan Keputusan Rektor Nomor 006/SK/I1.A/KP/2015 tanggal 15 Januari 2015 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2015;
b. bahwa untuk memproses usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen ITB perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB Tahun 2016;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan.

KEDUA : Mengangkat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB Tahun 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB bertanggung jawab kepada Rektor dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum pada Lampiran III Surat Keputusan ini.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB dibebankan kepada anggaran pemerintah dan anggaran Institut Teknologi Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2016
Rektor,

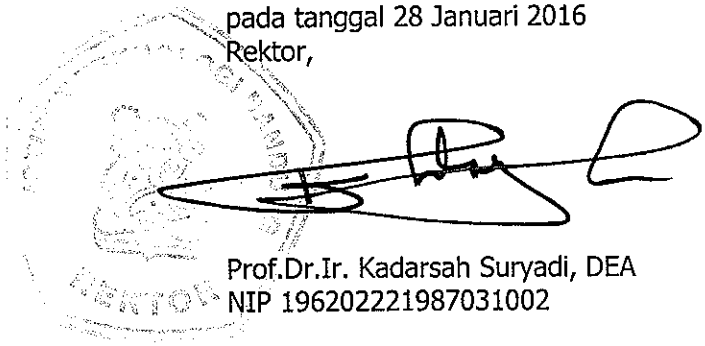

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

Tembusan :
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR ITB
Nomor : 016a/SK/I1.A/KP/2016
Tanggal : 28 Januari 2016

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN ITB YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT

Ketua : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi
Wakil Ketua : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Sekretaris : Direktur Kepegawaian
Anggota :
1. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FMIPA
2. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH
3. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SF
4. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTTM
5. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FITB
6. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTI
7. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTMD
8. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya STEI
9. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTSL
10. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SAPPK
11. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FSRD
12. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SBM
13. Prof.Dr. Toto Winata (FMIPA)
14. Prof.Dr. Djoko Tjahjono Iskandar (SITH)
15. Prof.Dr. Andreanus A. Soemardji (SF)
16. Prof.Dr.Ir. Bambang Sugeng Subagio, DEA (FTSL)
17. Prof.Drs. Arief Rosyidie, MSP, M.Arch.,Ph.D. (SAPPK)
18. Prof.Dr. Bambang Sunendar (FTI)
19. Prof.Ir. Armein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D. (STEI)
20. Prof.Dr.Ir. Ari Darmawan Pasek (FTMD)
21. Prof.Dr. Setiawan Sabana (FSRD)
22. Prof.Dr.rer.nat. Awali Priyono (FTTM)
23. Prof.Ir. Lambok Hutasoit, M.Sc., Ph.D. (FITB)
24. Prof.Dr.Ir. Dermawan Wibisono, M.Eng. (SBM)
25. Kasubdit. Administrasi Kepegawaian

Rektor,

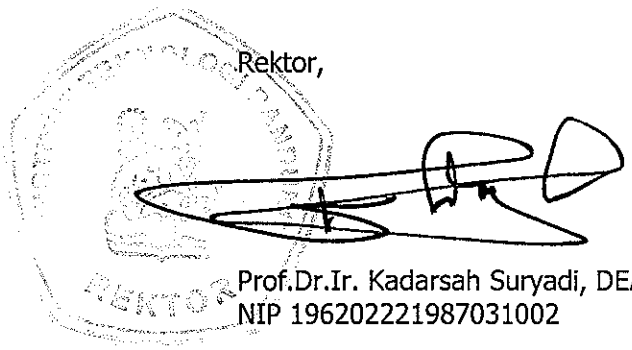

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN REKTOR ITB
Nomor : 016a/SK/I1.A/KP/2016
Tanggal : 28 Januari 2016

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN ITB
TAHUN 2016

Ketua : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi
Wakil Ketua : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Sekretaris : Direktur Kepegawaian
Anggota :
1. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FMIPA
2. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH
3. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SF
4. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTTM
5. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FITB
6. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTI
7. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTMD
8. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya STEI
9. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTSL
10. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SAPPK
11. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FSRD
12. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SBM
13. Prof.Dr. I Made Arcana (FMIPA)
14. Prof.Dr. Sri Nanan B. Widiyanto (SITH)
15. Prof.Dr. Yeyet Cahyati Soemirtapura (SF)
16. Prof.Dr.Ir. Herlien Dwiarti Soemari (FTSL)
17. Prof.Drs. Arief Rosyidie, MSP, M.Arch., Ph.D. (SAPPK)
18. Prof.Ir. Yazid Bindar, M.Sc.Ph.D. (FTI)
19. Prof. Andriyan Bayu Suksmono, MT., Ph.D. (STEI)
20. Prof.Dr.Ir. Ari Darmawan Pasek (FTMD)
21. Prof.Dr. Yasraf Amir Piliang, MA (FSRD)
22. Prof.Dr.Ir. Rudy Sayoga Gautama Benggolo (FTTM)
23. Prof.Ir. Ketut Wikantika, M.Eng.,Ph.D. (FITB)
24. Prof.Dr.Ir. Sudrajati Ratnaningtyas, MP (SBM)
25. Kasubdit. Administrasi Kepegawaian

Rektor,

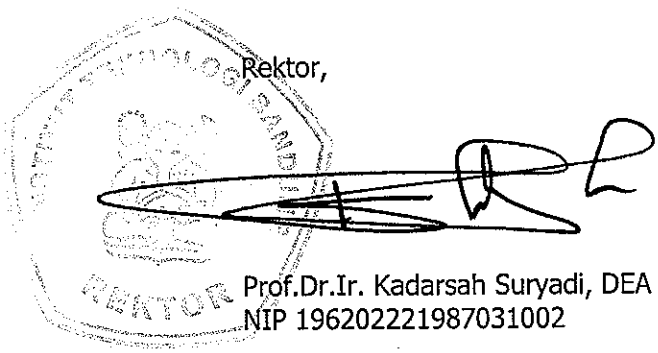

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN REKTOR ITB
Nomor : 016a/SK/I1.A/KP/2016
Tanggal : 28 Januari 2016

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN ITB
TAHUN 2016

I. TUGAS POKOK

a. Membantu Rektor ITB dalam melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan fungsional dan/atau pangkat dosen ITB dari asisten ahli sampai dengan guru besar;

b. Mengevaluasi prosedur dan mekanisme kenaikan jabatan dan/atau pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

II. FUNGSI

a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti setiap usul kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;

b. Melaksanakan penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;

c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor.

III. LAIN-LAIN

a. Apabila dipandang perlu Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB dapat membentuk Tim Teknis Penilai Angka Kredit;

b. Anggota Tim Teknis Penilai Angka Kredit terdiri dari para ahli yang berasal dari dosen tetap ITB maupun dosen dari luar ITB untuk membantu melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen dalam bidang ilmu yang bersifat khusus;

c. Pembentukan dan Pengangkatan Tim Teknis Penilai Angka Kredit ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;

d. Tim Teknis Penilai Angka Kredit menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen.

Rektor,

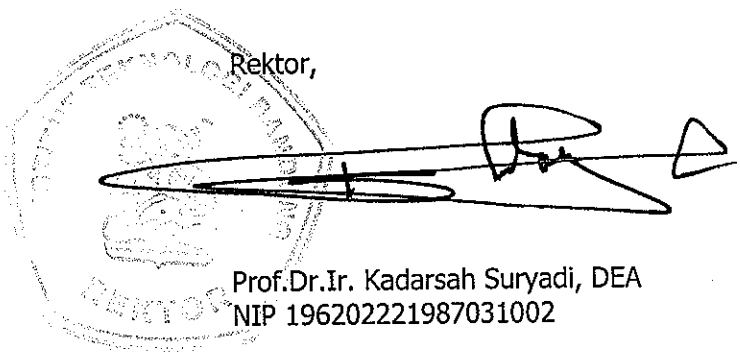

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002